



P U T U S A N
Nomor :39 /Pid.Sus/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SATTUAMANG Bin MADI ;
Tempat Lahir	:	Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 31 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kamp. Bumbungang Desa Pa'bumbungang Kec Eremeresa Kab Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
1. Penyidik, tertanggal 3 Maret 2015 No Pol : SP. Han/02/III/2015/ Lantas, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Maret 2015, Nomor : PRINT-20/R.4.17/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
 3. Penuntut Umum, tertanggal 16 April 2015, Nomor : PRINT-24/R.4.17/ Epp.2/04/2015, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 22 April 2015, Nomor : 41/ Pen.Pid/P/2015/PN Ban., sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 18 Mei 2015 sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 41.Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-22/BNTAE/04/2015 tertanggal 26 Mei 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :
1. Menyatakan terdakwa SATTUAMANG Bin MADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATTUAMANG Bin MADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No Pol .DD 6680 XO
Dikembalikan kepada pemiliknya ;



1. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-22/R.4.17/04/2015 Tanggal 22 April 2015 , sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SATTUAMANG Bin MADI pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di Kampung Pa'bumbungang Desa Pa'bumbungang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya terdakwa membonceng korban Sambe Bin Tinri dari rumah anaknya menuju Kampung Parang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. DD 6680 XO dengan kecepatan kurang lebih 60 km/ jam, dimana setiba di Kampung Pa'bumbungang, ketika hendak melewati jalanan yang menurun dan menikung dengan tajam, terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya yang meluncur dengan cepat lalu berusaha mengerem dan membelokkan motornya namun tidak berjalan dengan normal sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh dan terseret ke kebun



jagung sementara korban terlepas dari kendaraan ke samping kanan dan akhirnya jatuh terbentur;

⇒ Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Sambe Bin Tinri mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 03/ III/ 2015/ D.Btg tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nizar C. Noor, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Pa'bentengang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat Luka robek di daerah kepala bagian dahi atas P.8 cm, L. 1 cm D. 0,4 cm;
- Terdapat patah tulang daerah kepala bagian dahi atas P. 5 cm, D. 0,5 cm;
- Terdapat patah tulang pada daerah dahi atas hingga pelipis P. 4 cm;
- Kelopak mata kanan tampak lebam P. 3 cm, L. 1 cm
- Daerah hidung, telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah tidak terlalu aktif

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul hingga menyebabkan luka dan patah pada daerah kepala..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **JANI Binti SAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Kampung Pa'bumbungan, Desa Pa'bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membonceng suami saksi SAMBE Bin TINRI dengan motor dari rumah anak saksi yang bernama SYAFARUDDIN Bin SAMBE menuju ke Kampung Parang ke rumah saudaranya, ketika itu saksi juga dibonceng oleh anak saksi yang bernama CADI Bin SAMBE. Awalnya kami berangkat bersama-sama dari rumahnya SYAFARUDDIN, namun di jalan Terdakwa sudah berada di depan saksi dengan jarak sekitar 100 meter. Ketika tiba di tempat kejadian yang jaraknya sekitar 4 Km dari rumahnya SYAFARUDDIN, saksi melihat Terdakwa dan suami saksi telah terjatuh dari motor yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat itu tidak memakai helm ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa pada saat itu tidak bisa mengendalikan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan mulus beraspal dan tidak hujan ;
- Bahwa pada saat itu jalanan menurun lalu menikung ke kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yang digunakan terdakwa masih bagus yaitu sepeda motor Honda revo dengan No Pol DD 6680 XO;
- Bahwa pada saat itu juga ada dua orang yang di bonceng oleh terdakwa yaitu suami dan cucu saksi yang duduk di tengah ;
- Bahwa pada saat itu cucu saksi tidak mengalami apa – apa atau luka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya suami saksi memang sering di bonceng oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah terdakwa mempunyai SIM atau tidak ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai dimana Terdakwa telah memberi uang duka kepada saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **CADI Bin SAMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan ayah saksi yang bernama SAMBE Bin TINRI meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Kampung Pa'bumbungan, Desa Pa'bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membonceng ayah saksi SAMBE Bin TINRI dengan motor dari rumah saudara saksi yang bernama SYAFARUDDIN Bin SAMBE menuju ke Kampung Parang, ketika itu saksi juga membonceng ibu saksi yang bernama JANI Binti SAENI. Awalnya kami berangkat bersama-sama dari rumahnya SYAFARUDDIN, namun di jalan Terdakwa sudah berada di depan saksi dengan jarak sekitar 100 meter. Ketika tiba di tempat kejadian yang jaraknya sekitar 4 Km dari rumahnya SYAFARUDDIN, saksi melihat Terdakwa dan ayah saksi telah terjatuh dari motor yang mengakibatkan ayah saksi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa ayah saksi dan terdakwa pada saat itu tidak memakai helm ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa pada saat itu tidak bisa mengendalikan sepeda motornya karena didepan terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa sayuran yang disimpan di depan motor terdakwa sehingga mempengaruhi rem di bagian kaki dihalangi oleh muatan sayuran ;

- Bahwa pada saat itu memang ada barang di depan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan mulus beraspal dan tidak hujan ;
- Bahwa pada saat itu jalanan menurun lalu menikung ke kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yang digunakan terdakwa masih bagus yaitu sepeda motor Honda revo dengan No Pol DD 6680 XO;
- Bahwa pada saat itu juga ada dua orang yang di bonceng oleh terdakwa yaitu suami dan keponakan saksi yang duduk di tengah ;
- Bahwa pada saat itu keponakan saksi tidak mengalami apa – apa atau luka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya suami saksi memang sering di bonceng oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah terdakwa mempunyai SIM atau tidak ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai dimana Terdakwa telah memberi uang duka kepada ibu saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 03/ III/ 2015/ D.Btg tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nizar C. Noor, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Pa'bentengang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat Luka robek di daerah kepala bagian dahi atas P.8 cm, L. 1 cm D. 0,4 cm;



- Terdapat patah tulang daerah kepala bagian dahi atas P. 5 cm, D. 0,5 cm;
- Terdapat patah tulang pada daerah dahi atas hingga pelipis P. 4 cm;
- Kelopak mata kanan tampak lebam P. 3 cm, L. 1 cm
- Daerah hidung, telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah tidak terlalu aktif

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul hingga menyebabkan luka dan patah pada daerah kepala..

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu paman Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini Sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan SAMBE Bin TINRI meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pa'bumbungan, Desa Pa'bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi membonceng SAMBE Bin TINRI dan cucunya dengan motor dari rumah anaknya yang bernama SYAFARUDDIN menuju Kampung Parang, ditengah perjalanan terdakwa melewati jalanan menurun kemudian menikung ke kanan, pada saat itu terdakwa mencoba untuk mengerem dan membanting setir motor ke kanan namun tidak bisa karena terhalang sayur yang terdakwa bawa di depan sehingga motor pun tidak bisa terdakwa kendalikan, akibatnya terdakwa dan boncengan terdakwa terlempar serta terjatuh dimana kepala SAMBE Bin TINRI terbentur di jalanan yang mengakibatkan kepalanya bocor dan ia meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu jalanan di tempat kejadian tersebut tidak berlubang dan cuaca jalan pada saat itu cerah serta lalu lintas sepi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak buru-buru waktu itu;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah sering lewat di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu kecepatan yang digunakan Terdakwa tidak kencang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan SAMBE Bin TINRI memakai helm ;
- Bahwa pada saat itu rem motor Terdakwa dalam kondisi bagus ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai motor;
- Bahwa pemilik motor yang Terdakwa kendarai adalah milik keponakan terdakwa yang bernama SAMPARA, karena terdakwa tidak mempunyai motor yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo No.Pol. DD 6680 XO);
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa sering membonceng saksi SAMBE Bin TINRI ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan dimana telah ada upaya perdamaian dan pihak korban telah ikhlas menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan terdakwa telah membantu memberikan santunan uang duka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan lebih berhati – hati mengendari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Honda Revo No Pol DD 6680 XO barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pa'bumbungan, Desa Pa'bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada saat terdakwa membonceng SAMBE Bin TINRI dan cucunya dengan motor dari rumah anaknya yang bernama SYAFARUDDIN menuju Kampung Parang, ditengah perjalanan terdakwa melewati jalanan menurun kemudian menikung ke kanan, pada saat itu terdakwa mencoba untuk mengerem dan membanting setir motor ke kanan namun tidak bisa karena rem di bagian kaki terhalang oleh muatan sayur yang terdakwa bawa di depan sehingga motor pun tidak bisa terdakwa kendalikan, akibatnya terdakwa dan boncengan terdakwa terlempar serta terjatuh dimana kepala SAMBE Bin TINRI terbentur di jalanan yang mengakibatkan kepalanya bocor dan ia meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu jalanan di tempat kejadian tersebut tidak berlubang dan cuaca jalan pada saat itu cerah serta lalu lintas sepi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak buru-buru dan Terdakwa sebelumnya memang sudah sering lewat di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu kecepatan yang digunakanTerdakwa tidak kencang kira kira sekitar kecepatan 60 km/jam ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan SAMBE Bin TINRI memakai helm ;-
- Bahwa pada saat itu rem motor Terdakwa dalam kondisi bagus ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai motor;
- Bahwa pemilik motor yang Terdakwa kendarai adalah 1 (satu) unit motor Honda Revo No.Pol. DD 6680 XO) milik keponakan terdakwa yang bernama SAMPARA, karena terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa sering membonceng saksi SAMBE Bin TINRI ;



- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan dimana telah ada upaya perdamaian dan pihak korban telah ikhlas menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan terdakwa telah membantu memberikan santunan uang duka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan lebih berhati – hati mengendari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHAP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

Terdakwa Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang,
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa SATTUAMANG Bin MADI dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kekuranghatian sehingga terjadi suatu peristiwa yang bukan merupakan maksud si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut *Van Hamel* kelalaian/kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;



Menimbang, bahwa demikian pula pada Pasal 106 ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Menimbang, bahwa mengenai definisi Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang mengatur bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam menentukan unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” dalam perkara ini adalah : “apakah benar terdakwa telah lalai yakni tidak melakukan tindakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga atas kelalaiannya itu menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pa’bumbungan, Desa Pa’bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada saat terdakwa membonceng SAMBE Bin TINRI dan cucunya dengan motor dari rumah anaknya yang bernama SYAFARUDDIN menuju Kampung Parang, ditengah perjalanan terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km / jam dimana ketika melewati jalanan menurun kemudian menikung ke kanan di Jalan poros kampung pa’bumbungang desa pa’bumbungang Kecamatan Eremeresa Kabupaten Bantaeng sepeda motor yang terdakwa kendarai meluncur dengan cepat sehingga terdakwa tidak dapat menguasai lagi kendaraan sepeda motornya dimana terdakwa mencoba untuk mengerem dan membanting setir motor ke kanan namun tidak bisa karena rem di bagian kaki terhalang oleh muatan sayur yang terdakwa bawa di depan sehingga motor pun tidak bisa terdakwa kendalikan, akibatnya terdakwa dan boncengan terdakwa terlempar serta terjatuh dimana kepala SAMBE Bin TINRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur di jalanan yang mengakibatkan kepalanya bocor dan ia meninggal di tempat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 03/ III/ 2015/ D.Btg tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nizar C. Noor, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Pa'bentengang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat Luka robek di daerah kepala bagian dahi atas P.8 cm, L. 1 cm D. 0,4 cm;
- Terdapat patah tulang daerah kepala bagian dahi atas P. 5 cm, D. 0,5 cm;
- Terdapat patah tulang pada daerah dahi atas hingga pelipis P. 4 cm;
- Kelopak mata kanan tampak lebam P. 3 cm, L. 1 cm
- Daerah hidung, telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah tidak terlalu aktif

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan benturan benda tumpul hingga menyebabkan luka dan patah pada daerah kepala..

Menimbang walaupun Terdakwa telah lama menggunakan kendaraan sepeda motor roda dua terdakwa belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga dianggap terdakwa belum layak untuk mengendarai sepeda motor roda dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan pula peraturan yang terkait, Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa Kecelakaan tersebut murni adalah kelalaian dari terdakwa selaku pengendara/pengemudi sepeda motor yang berkendara dimana seharusnya Terdakwa belum layak untuk mengemudikan kendaraan roda dua karena belum memiliki SIM C ditambah dengan terdakwa berboncengan tiga orang dan membawa barang bawaan berupa sayuran yang di simpan di dalam kantong plastik sehingga pada saat sepeda motor yang terdakwa kendara meluncur pada jalan penurunan dengan cepat karena secara otomatis laju kendaraan akan bertambah sehingga terdakwa tidak dapat menguasai lagi kendaraan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dimana terdakwa mencoba untuk mengerem dan membanting setir motor ke kanan namun tidak bisa karena rem di bagian kaki terhalang oleh muatan sayur yang terdakwa bawa di depan sehingga motor pun tidak bisa terdakwa kendalikan, akibatnya terdakwa dan boncengan terdakwa terlempar serta terjatuh dimana kepala SAMBE Bin TINRI terbentur di jalanan yang mengakibatkan kepalanya bocor dan ia meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ;” mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol. DD 6680 XO yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban
- Terdakwa belum memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SATTUAMANG Bin MADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **SATTUAMANG Bin MADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol. DD 6680 XODikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin 1 Juni 2015 oleh kami NASRUL KADIR, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOH BEKTI WIBOWO, S.H., Dan LUCY ARIESTY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS 4 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh ANGRI JUNANDA, S.H.,selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HALIMAH,SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

NASRUL KADIR, S.H., _

LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)